

**FREQUENTLY ASKED QUESTION**  
**PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR**  
**NOMOR 17 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN**  
**TIONGKOK DENGAN MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RENMINBI MELALUI**  
**BANK**

1. Q : **Apa yang dimaksud dengan Penyelesaian Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi?**

A : Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Rupiah dan Renminbi atau Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh pelaku usaha di Indonesia dan di Tiongkok dengan menggunakan rupiah dan Renminbi baik *onshore* renminbi maupun *offshore* renminbi..

Contoh:

Penyelesaian transaksi perdagangan Indonesia dan Tiongkok dapat dilakukan dalam mata uang rupiah melalui metode secara pembukuan, namun setelmen transaksi rupiah tersebut tetap dilakukan di Indonesia. Sebaliknya, jika transaksi perdagangan Indonesia dan Tiongkok dilakukan dalam mata uang Renminbi, maka setelmen transaksi tersebut dilakukan di Tiongkok.

2. Q : **Bagaimana implementasi dari Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi antara Indonesia dan Tiongkok?**

A : Implementasi Penyelesaian Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi antara Indonesia dan Tiongkok dilakukan melalui *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD). ACCD adalah bank yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kegiatan dan transaksi keuangan tertentu untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.

3. Q : **Apakah Bank ACCD Indonesia dapat menerima pembukaan lebih dari 1 (satu) rekening SNA IDR dari Bank ACCD Tiongkok?**

A : Bank ACCD Indonesia hanya dapat menerima pembukaan 1 (satu) rekening SNA IDR dari masing-masing Bank ACCD Tiongkok (*one-to-many relationship*).

Contoh:

Bank X sebagai Bank ACCD Tiongkok melakukan pembukaan SNA IDR di Bank A sebagai Bank ACCD Indonesia, sehingga Bank X tidak dapat lagi membuka SNA IDR di Bank A. Namun, Bank X dapat membuka SNA IDR di Bank ACCD Indonesia lainnya, sepanjang SNA IDR yang dimiliki di masing-masing Bank ACCD Indonesia hanya 1 (satu) rekening.

4. Q : **Apakah Bank ACCD Indonesia dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening SNA CNY pada Bank ACCD Tiongkok?**

A : Bank ACCD Indonesia hanya dapat membuka 1 (satu) rekening SNA CNY pada masing-masing Bank ACCD Tiongkok (*one-to-many relationship*).

Contoh:

Bank A sebagai Bank ACCD Indonesia melakukan pembukaan SNA CNY di Bank X sebagai Bank ACCD Tiongkok, sehingga Bank A tidak dapat lagi membuka SNA CNY di Bank X. Namun, Bank A dapat membuka SNA CNY di Bank ACCD Tiongkok lainnya, sepanjang SNA CNY yang dimiliki di masing-masing Bank ACCD Tiongkok hanya 1 (satu) rekening.

5. Q : **Berapa saldo SNA IDR yang harus di-maintain oleh Bank ACCD Tiongkok di Bank ACCD Indonesia?**

A : Jumlah saldo SNA IDR dari suatu Bank ACCD Tiongkok di seluruh Bank ACCD Indonesia dibatasi paling banyak sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) pada akhir Hari.

6. Q : **Bagaimana jika saldo akhir hari SNA IDR milik Bank ACCD Tiongkok melebihi jumlah nominal yang telah ditentukan ?**

A : Saldo SNA IDR dapat melebihi jumlah nominal sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) pada akhir Hari sepanjang Bank ACCD Indonesia menerima dokumen dari Bank ACCD Tiongkok yang membuktikan bahwa kelebihan saldo SNA Rupiah tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban:

- a. *Underlying* Transaksi antara Indonesia dan Tiongkok; atau
- b. investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah, pada Hari berikutnya.

7. Q : **Apakah rekening Sub-SNA RMB dapat digunakan untuk memenuhi setelmen transaksi CNY atau CNH terhadap IDR dengan nasabah di luar Tiongkok, misalnya Hongkong atau Singapura**

A : Rekening Sub-SNA RMB tidak dapat digunakan untuk memenuhi setemen transaksi CNY atau CNH terhadap IDR dengan nasabah di luar Tiongkok karena Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh nasabah di Indonesia dengan nasabah di Tiongkok

8. Q : **Dalam rangka pengelolaan saldo SNA CNY dan Sub-SNA RMB, Instrumen keuangan apa saja yang dilarang untuk dilakukannya investasi pada instrumen keuangan dalam Renminbi di Tiongkok?**

A : Investasi dilarang dalam bentuk penempatan pada bank di Tiongkok berupa:  
a. deposito;  
b. tabungan;  
c. sertifikat deposit; atau  
d. bentuk lain yang dipersamakan.

9. Q : **Apakah ada ketentuan limit *swap* transaksi IDR terhadap CNY?**

A : Posisi transaksi *swap* IDR terhadap CNY atau valuta asing yang dilakukan antara Bank ACCD Indonesia dengan Bank ACCD Indonesia lainnya atau Bank ACCD Tiongkok dilarang melebihi Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) pada akhir Hari. Perhitungan posisi transaksi IDR terhadap CNY atau valuta asing lainnya dimaksud dapat dilakukan secara *netting*.

10. Q : **Bank ACCD Indonesia dapat memfasilitasi kegiatan keuangan dan transaksi keuangan dengan nasabah. Kegiatan keuangan dan transaksi keuangan apa saja yang bisa dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia?**

A : Kegiatan Keuangan meliputi:  
a. Pembukaan atau penunjukan SNA IDR dan SNA CNY;  
b. Pengelolaan SNA CNY;  
c. Pembukaan atau penunjukan Sub-SNA RMB;  
d. Pengelolaan Saldo Sub-SNA RMB dan Saldo Sub-SNA IDR;

- e. Transfer IDR serta CNY atau CNH; dan
- f. Pembiayaan.

Transaksi Keuangan meliputi:

- a. Transaksi *spot*;
- b. Transaksi *forward*;
- c. Transaksi *swap*;
- d. Transaksi *cross currency swap*;
- e. Transaksi *domestic non-deliverable forward*; dan/atau
- f. Transaksi lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia dan otoritas Tiongkok.

11. Q : **Berapa nominal *threshold* untuk transaksi RMB terhadap IDR yang wajib dibuktikan dengan *Underlying* Transaksi?**

A : Transaksi pembelian CNY atau CNH terhadap IDR dengan nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*) ekuivalen USD500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) per transaksi, kecuali transaksi *swap* beli renminbi terhadap rupiah wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi.

Jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi penjualan CNY atau CNH terhadap IDR dan transaksi *swap* beli CNY atau CNH terhadap IDR dilaksanakan sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai Transaksi di Pasar Valuta Asing.

12. Q : **Apakah Bank ACCD Indonesia dapat memberikan pembiayaan dalam CNY atau CNH kepada Nasabah Indonesia?**

A : Bank ACCD Indonesia dapat memberikan pembiayaan dalam CNY atau CNH berupa pembiayaan kegiatan perdagangan (*trade financing*) dan Investasi langsung.

13. Q : **Bagaimana cara *squaring position* atas transaksi CNY atau CNH terhadap IDR yang dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia?**

A : Bank ACCD Indonesia dapat melakukan *squaring position* atas transaksi CNY atau CNH terhadap IDR secara:

- a. neto (*net basis*) atau gross (*gross basis*) dengan:
  - 1. Bank ACCD Indonesia lainnya; dan/atau
  - 2. Bank ACCD Tiongkok,tanpa dokumen *Underlying* Transaksi; atau

- b. *gross (gross basis)* dengan:
1. non-Bank ACCD Indonesia lainnya; dan/atau
  2. non-Bank ACCD Tiongkok;
- yang wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying*.

14. Q : **Apa saja *Underlying* Transaksi untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi?**

A : *Underlying* Transaksi untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi meliputi:

- a. transaksi berjalan antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Tiongkok berupa:
1. transaksi perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Tiongkok;
  2. transaksi pendapatan primer yang meliputi:
    - a) transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan
    - b) pendapatan investasi dari:
      - 1) investasi langsung;
      - 2) investasi portofolio; dan/atau
      - 3) investasi lainnya; dan
    3. transaksi pendapatan sekunder meliputi:
      - a) penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;
      - b) penerimaan dan pembayaran sektor lainnya termasuk remitansi; dan
      - c) transaksi sejenis lainnya, namun tidak termasuk hibah, hadiah, donasi dan/atau sejenisnya.

b. Transaksi modal antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Tiongkok berupa:

    1. transfer modal termasuk hibah modal dan transfer lain yang tidak melibatkan pertukaran barang atau jasa;
    2. pembelian atau penjualan aset bukan finansial berupa hak kekayaan intelektual, tanah, dan aset lain; dan/atau
    3. kegiatan transfer modal lain yang ditetapkan Bank Indonesia

c. Transaksi finansial berupa:

    1. Kegiatan investasi langsung (*direct investment*) antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Tiongkok, yaitu:
      - a) investasi antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Tiongkok, dengan batasan minimum kepemilikan ekuitas sebesar 10% (sepuluh persen);

- b) pinjaman antarperusahaan dalam satu grup yang sama; dan
  - c) pengeluaran modal oleh Nasabah Indonesia pada entitas di Tiongkok atau proyek di Tiongkok berdasarkan suatu perjanjian, dengan kontribusi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari biaya proyek;
2. kegiatan investasi portofolio antara Nasabah Indonesia dan Nasabah; dan
  3. kegiatan investasi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- b. Pembiayaan dari Bank ACCD Indonesia kepada Nasabah Indonesia.
  - c. *Underlying* Transaksi lainnya.
15. Q : **Apakah transaksi keuangan untuk kerangka Penyelesaian Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi ini dapat diselesaikan secara *netting*?**
- A : Penyelesaian transaksi Renminbi terhadap rupiah dapat dilakukan secara *netting* dalam rangka :
- a. perpanjangan transaksi;
  - b. percepatan penyelesaian transaksi; dan/atau
  - c. pengakhiran transaksi.
16. Q : **Dokumen *Underlying* Transaksi apa saja yang bisa digunakan sebagai bukti Penyelesaian Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi?**
- A : a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final (*firm commitment*); atau
- b. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan (*anticipatory basis*).
17. Q : **Apakah *Underlying* Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi dapat melalui *Cross Border Payment*?**
- A : *Underlying* Transaksi untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi termasuk kegiatan transaksi berjalan yang dilakukan melalui *cross border payment*.
- Ya. *Underlying* Transaksi dalam kerangka Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi mencakup transaksi berjalan yang dapat

dilakukan melalui mekanisme *cross border payment*, termasuk penggunaan QR lintas negara.

18. Q : **Apakah bank ACCD Indonesia harus menerbitkan kuotasi harga untuk kepentingan pelaksanaan Penyelesaian Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi?**

A : Bank ACCD Indonesia menerbitkan dan menampilkan kuotasi harga CNY atau CNH terhadap IDR pada sarana penyedia informasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap Hari. Penetapan kuotasi harga harus:

- a. merefleksikan harga wajar yang terjadi di pasar valuta asing; dan
- b. dapat ditransaksikan atau dieksekusi (*hitable*).

19. Q : **Apakah Nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan rupiah secara tunai di Tiongkok?**

A : Penyetoran dan penarikan rupiah secara tunai pada Sub-SNA Rupiah tidak dapat dilakukan di Tiongkok.

20. Q : **Apakah terdapat kewajiban pelaporan dari Bank ACCD Indonesia?**

A : Bank ACCD Indonesia wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan transaksi bilateral rupiah dan renminbi kepada Bank Indonesia. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dipenuhi melalui:

- a. Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)
- b. Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD), dan/atau
- c. Laporan lainnya.

Mekanisme penyampaian laporan dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.

Laporan lainnya meliputi laporan:

- a. transaksi valuta asing;
- b. saldo dan mutasi SNA Rupiah; dan
- c. posisi Pembiayaan.

Bank ACCD Indonesia memberikan tanda (*flagging*) terhadap data transaksi valuta asing yang merupakan transaksi bilateral Rupiah dan Renminbi dalam laporan bank umum terintegrasi (LBUT).

21. Q : **Dimanakah Bank ACCD Indonesia menerbitkan dan menampilkan kuotasi harga CNY terhadap IDR dan CNH terhadap IDR?**

A : Bank ACCD Indonesia menerbitkan dan menampilkan kuotasi transaksi:

- a. CNY terhadap IDR pada China Foreign Exchange Trade System (CFETS)
- b. CNH terhadap IDR pada sarana penyedia informasi lain  
a.l. Refinitiv dan/atau sarana lain yang dapat diakses oleh publik.

Selain melalui CFETS, Bank ACCD Indonesia dapat menerbitkan dan menampilkan kuotasi transaksi CNY terhadap IDR pada sarana penyedia informasi lain a.l. Refinitiv dan/atau sarana lain yang dapat diakses oleh publik.